



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi maka perlu diterapkan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar dalam penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan efisien perlu disusun pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun pedoman penerapan manajemen risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Inspektorat Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
10. Risiko adalah Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
11. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan organisasi.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
13. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa suatu risiko kemungkinan dapat terjadi,

14. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
15. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
16. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atau pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau factor lain yang mempengaruhi.
17. Risiko Operasional adalah risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, system pada organisasi, pendanaan dan kendala peralatan.
18. Risiko Kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
19. Risiko Finansial adalah risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan atau risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.
20. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan atau Pegawai pada pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah mulai dari identifikasi, Analisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
 - b. Mewujudkan *good government* yang lebih baik
 - c. Meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan.
 - d. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko.

BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Majemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Koordinator Penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- c. Inspektur Kabupaten sebagai Penanggung Jawab Pengawasan;
- d. Kepala Bappeda sebagai Penanggung Jawab Perencanaan;
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan; dan
- f. Kepala OPD sebagai Anggota.

BAB IV STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Risiko.

Pasal 5

- (1) Penilaian risiko sesuai dengan Manajemen Risiko Indeks terdiri atas 8 (delapan) area dan 3 (tiga) komponen dalam penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP terintegrasi meliputi:
 - a. Kualitas Perencanaan;
 - b. Kepemimpinan;
 - c. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - d. Sumber Daya Manusia;
 - e. Kemitraan;
 - f. Proses Manajemen Risiko;
 - g. Aktivitas Penanganan Risiko; dan
 - h. *Outcomes*.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan Sumber Daya untuk penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan.
- (4) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mendorong penerapan manajemen risiko melalui penggunaan kinerja manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- (6) Setiap perangkat daerah wajib menyiapkan saran dan prasarana meliputi Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Standar Operasional Prosedur;
- (7) Mengintegrasikan manajemen risiko dalam peencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

Dalam rangka penerapan manajemen risiko kedalam proses kerja yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara sistematis, terus menerus, logis, terukur terutama terhadap program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pasal 7

Dalam penerapan Manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. Penetapan konteks/Tujuan;
- b. Identifikasi Risiko;
- c. Analisis risiko;
- d. Evaluasi risiko;
- e. Penanganan risiko; dan
- f. Pemantauan dan reuiu;

Pasal 8

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 9

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko tingkat perangkat daerah dan risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. Mengidentifikasi kegiatan, penyebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan; dan
- b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 10

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Kategori risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 4 (empat) jenis risiko utama yaitu terdiri atas:
 - a. Risiko strategis/kebijakan;
 - b. Risiko operasional;
 - c. Risiko kepatuhan; dan
 - d. Risiko finansial.

- (3) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori risiko yang dianalisis dan ditangani risikonya.

Pasal 11

Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 meliputi kegiatan:

- a. mengidentifikasi sumber-sumber penyebab risiko (internal dan eksternal);
- b. memahami pengendalian internal yang ada dalam proses kegiatan;
- c. mengidentifikasi probabilitas terjadinya risiko (*likelihood*) suatu risiko dengan skala;
- d. mengidentifikasi konsekuensi (dampak) dari risiko (*likelihood*) dengan skala;
- e. menyusun daftar risiko; dan
- f. menyusun peta risiko.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tingkat risiko dikelompokkan dalam tiga kategori yang terdiri atas:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko sedang; dan
 - c. risiko tinggi.
- (2) Tingkat risiko yang nilainya kurang dari atau sama dengan 4 masuk dalam kategori tingkat risiko rendah.
- (3) Tingkat risiko yang nilainya lebih dari 4 masuk sampai dengan kurang atau sama dengan 12 dalam kategori tingkat risiko sedang.
- (4) Tingkat risiko yang nilainya lebih dari 12 masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi.

Pasal 13

- (1) Contoh matrik kemungkinan terjadinya risiko (probabilitas) dan konsekuensi (dampak) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis penanganan terhadap rencana tindak pengendalian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PENANGANAN RISIKO

Pasal 14

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. menetapkan risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan ditangani kemudian; dan
 - b. memilih peringkat tingkat risiko tinggi yang menjadi prioritas untuk ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran organisasi.

Pasal 15

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan:
 - a. memetakan peringkat risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran organisasi; dan
 - b. mengidentifikasdi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan risiko.
- (2) Tahapan penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana tindak pengendalian.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN REVIU

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan pada saat penilaian dan penanganan risiko oleh unit kerja.
- (2) Pemantauan dan reviu juga dilakukan terhadap penyusunan RTP dan progress implementasi atas rencana tindak lanjut.
- (3) Perubahan yang terjadi pada saat proses pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) perlu dilakukan telaahan kembali oleh pemilik risiko.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 17

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan risiko, unit kerja dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Setiap unit kerja wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (3) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko
 - b. laporan RTP dan Progress pemantauan.
- (4) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada inspektorat paling lambat akhir bulan juni 2022.
- (5) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

t

- (6) Contoh format surat penyampaian Laporan Penerapan Manajemen risiko tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 5-7-2022

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 5-7-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

1.	M. HARDHY	SEKDA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Marwan	Kbg Hkm	
4.	Karya Jaya	Inspektur	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21

h

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO

CONTOH MATRIK ANALISIS RISIKO

TUJUAN / SASARAN :
KEGIATAN UTAMA :
UNIT KERJA :

NO	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	PENYEBAB		PROBAB ILITAS	KONSEK UENSI	NILAI RISIKO	TINGKAT RISIKO
			INTERNAL	EKSTERNAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tujuan / Sasaran : tujuan / sasaran yang ingin dicapai unit kerja dan indikator kinerja

Kegiatan Utama : Kegiatan Utama unit kerja (Core Business) dalam pencapaian tujuan

Unit Kerja : SKPD

Kolom (1) memuat : nomor urut daftar risiko

Kolom (2) memuat : kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan / sasaran organisasi

Kolom (3) memuat : Jenis Risiko

Kolom (4) memuat : penyebab risiko dari faktor internal organisasi (dapat dikendalikan/ *controlable*)

Kolom (5) memuat : penyebab risiko dari faktor eksternal organisasi (tidak dapat dikendalikan/ *uncontrolable*)

Kolom (6) memuat : skor 1 sd 5 terjadinya peluang bahwa suatu risiko kemungkinan dapat terjadi

Kolom (7) memuat : skor 1 sd 5 dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi

Kolom (8) memuat : skor 1 sd 25 dari nilai risiko

Kolom (9) memuat : Tingkat risiko dibagi dalam tiga kategori

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M-HARDHY	SEKDA	
2.	Mansur	Asst. Z	
3.	Marban	Hbg Hkm	
7.	Karya Jaya	Inspektur	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO

CONTOH ANALISIS PENANGANAN TERHADAP RENCANA
 TINDAK PENGENDALIAN

TUJUAN
 /SASARAN :
 KEGIATAN
 UTAMA :
 UNIT KERJA :

NO	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	NILAI RISIKO	IDENTIFIKASI PENGENDALIAN	PERBAIKAN PENGENDALIAN	JADWAL WAKTU	RENCANA PEMBIAYAAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tujuan / Sasaran : tujuan / sasaran yang ingin dicapai unit kerja dan indikator kinerja

Kegiatan Utama : Kegiatan Utama unit kerja (Core Business) dalam pencapaian tujuan

Unit Kerja : SKPD

Kolom (1) memuat : nomor rangking daftar risiko

Kolom (2) memuat : kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan / sasaran organisasi

Kolom (3) memuat : Jenis Risiko

Kolom (4) memuat : skor 1 sd 25 dari nilai risiko berdasarkan lampiran 1 kolom 8

Kolom (5) memuat : pengendalian internal yang sudah ada namun masih dianggap lemah

Kolom (6) memuat : rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perbaikan

Kolom (7) memuat : jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian internal

Kolom (8) memuat : nilai anggaran yang diperlukan untuk melakukan perbaikan pengendalian internal

Kolom (9) memuat : penjelasan ringkas progress RTP atau keterangan penting lainnya

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

1.	M-HARDHY	SEK-DA
2.	Mansur	Asst. I
3.	Mardani	kbg Hkm
4.	Karya Jaya	Inspektur

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 2¹ TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO

CONTOH FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

TINGKAT FREKUENSI KEJADIAN		TINGKAT DAMPAK				
		TIDAK SIGNIFIKAN	DAPAT DITOLERIR	TIDAK DIINGINKAN	MELUAS	FATAL
URAIAN	NILAI	1	2	3	4	5
SANGAT SERING	5	Acceptabel	issue			
SERING	4	Acceptabel	issue	issue		
CUKUP SERING	3	Acceptabel	issue	issue		
JARANG	2	Acceptabel	Acceptabel	issue	issue	
SANGAT JARANG	1	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	issue	issue

Red Area sebagai Objek untuk penyusunan Rencana Aksi

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M. HAROH	SEKDA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Mardani	Kbg Hum	
4.	Karna Jaya	Inspektur	

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN
 RISIKO

KOP SURAT OPD MASING-MASING

Nomor : Kepada
 Sifat : Penting Yth. Inspektorat
 Lampiran : 2 (dua) berkas Kabupaten Buton Utara
 Perihal : Laporan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 20XX di -
 Buranga

1. Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum
 - 1) Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 terkait penilaian risiko;
 - 2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 pasal 4 ayat (2) tentang Unsur- Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu Manajemen Risiko Indeks
 - 3) Dst
 - b. Tujuan
 Melaporkan Proses Manajemen Risiko sejak penilaian sampel dengan penanganan risiko di lingkungan unit kerja.
2. Hasil Pemetaan
 - a. Pemetaan Risiko
 Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh /sebahagian tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
 Tujuan/Sasaran Kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah
 - Data Pemetaan risiko terlampir pada lampiran 1.
 - b. RTP
 Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progressnya.
 Data RTP terlampir pada lampiran 2.
3. Kesimpulan
 (Bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan, perbaikan kedepan)

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala OPD

.....

.....

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

No	Nama	Jabatan
1.	M. HARDHY	SEKDA
2.	Mansur	Asst. I
3.	Marwan	Kbg Hkm
4.	Karyo jaya	Inspektur

f